

**TECHNICAL BARRIER TO TRADE ROKOK KRETEK INDONESIA
DALAM MEASURES AFFECTING THE PRODUCTION AND SALE
OF CLOVE CIGARETTES AMERIKA SERIKAT (DS-406)**

**TECHNICAL BARRIER TO TRADE OF INDONESIAN CLOVE
CIGARETTES IN THE CONTEXT OF MEASURES AFFECTING
THE PRODUCTION AND SALE OF CLOVE CIGARETTES UNITED
STATES OF AMERICA (DS-406)**

Yusuf Adiwibowo

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email : yusufadiwibowo@yahoo.co.id

Naskah diterima : 08/05/2013; direvisi : 05/06/2013; disetujui : 09/07/2013

ABSTRACT

The members of WTO should obey the rules that have been agreed in the WTO. Every state has important role in international trade. The state should be able to protect its citizens from the negative effects of the trade itself. The role of state may be in providing the security and standardizing the trade of the so called a Technical Barrier to Trade and Sanitary and Pithosanitary. This study is aimed at determining the effect of "Technical Barrier to Trade on Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes" on the Indonesian cigarettes. This research employed a normative juridical. It is procedure of scientific research to find the truth based on a scientific legal logic in normative side. The research showed that the regulation on "Technical Barrier to Trade" must be implemented fairly and non-discriminatory. The case between Indonesian clove cigarettes and the American menthol cigarette in showed that the Law of "The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act" is not fairly implemented. . the United States of America should apply The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act.

Keywords: Barrier, Regulation, Cigarettes, Menthol

ABSTRAK

Negara anggota WTO, harus tunduk dan patuh dalam kaidah yang telah disepakati bersama dalam WTO. Negara berperan penting dalam Perdagangan Internasional, Negara harus dapat melindungi warga negaranya dari dampak negatif perdagangan itu sendiri, peran Negara dapat berupa pemberian standar dan keamanan dalam perdagangan yang disebut dengan Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Pithosanitary. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana Technical Barrier to Trade on Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes terhadap Rokok Kretek Indonesia. Metode penelitian menggunakan Yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil dalam penelitian tersebut bahwa Pelaksanaan regulasi dalam Technical Barrier to Trade harus dilakukan dengan adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dalam kasus rokok kretek Indonesia dengan rokok mentol Amerika dalam The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Regulasi The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act tidak konsisten dengan Technical Barrier to Trade yang harusnya dilaksanakan oleh Amerika.

Kata kunci : Barrier, Regulasi, rokok ,mentol

PENDAHULUAN

PERDAGANGAN ANTAR NEGARA memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi suatu bangsa, perdagangan antar Negara ini dikenal dengan perdagangan internasional. Mengingat pentingnya suatu perdagangan maka dibentuklah organisasi perdagangan dunia yang disebut *Worl Trade Organization* yang selanjutnya disebut dengan WTO. Kesepakatan dalam WTO penting untuk diterapkan, karena dalam suatu perdagangan tidak hanya murni untuk mencari keuntungan tetapi juga disertai dengan berbagai kepentingan dari banyak pihak.

Ekspor rokok kretek Indonesia memiliki 99 % posisi dominan di pasar Amerika, ketika Amerika memberlakukan *The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* pada tahun 2009¹, memberikan dampak besar terhadap rokok kretek Indonesia, karena *The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* melarang produksi dan penjualan rokok beraroma termasuk rokok kretek namun mengecualikan rokok menthol. Penerapan aturan itu membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan sekitar 200 juta dolar AS pertahun mulai dari ekspor rokok kretek sejak tahun 2009. Amerika beralasan bahwa Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat Amerika. Akan tetapi, dari data yang diperoleh oleh Indonesia, bahwa konsumsi rokok menthol di kalangan anak muda Amerika adalah sebesar 43 % (empat puluh tiga persen), atau sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari keseluruhan rokok yang dikonsumsi di Amerika. Sebaliknya, konsumsi rokok kretek hanya mencapai kurang dari satu persen, lebih tepatnya

0,09 % (nol koma nol sembilan persen) dari keseluruhan konsumsi rokok di Amerika.²

Pada tanggal 7 April 2010, Indonesia meminta forum konsultasi dengan pemerintah Amerika sehubungan dengan ketentuan *The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* tahun 2009 yang melarang rokok kretek. Rokok Indonesia diperlakukan tidak adil dengan Pasal 907 *The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 22 Juni 2009, dalam Pasal 907 melarang, antara lain, produksi atau penjualan di Amerika rokok yang mengandung aditif tertentu, termasuk cengkeh, tapi akan terus mengizinkan produksi dan penjualan lainnya rokok, termasuk rokok yang mengandung menthol. Indonesia menuduh bahwa Pasal 907 *The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* tidak konsisten dengan GATT 1994, Persetujuan *Technical Barrier to Trade*, dan berbagai ketentuan dari *Persetujuan Sanitary and Pithosanitary*.

Hasil konsultasi antara pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia tentang rokok kretek tidak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dengan adanya ketidak sepahaman dalam forum konsultasi, maka pemerintah Indonesia mengajukan forum *Dispute Setlemen Body* yang selanjutnya disingkat dengan DSB. Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab DSB yang juga merupakan penjelmaan dari *General Council*. DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus.

Perlakuan yang berbeda dalam perdagangan atas barang yang sejenis dapat menimbulkan ketidakadilan, hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip yang disepakati oleh negara anggota WTO yaitu

¹Pangestu, Marie Elka. 2010. "Diplomasi Perdagangan RI dalam Tatanan Perdagangan Dunia: WTO Setuju Bentuk Panel Sengketa mengenai Larangan Perdagangan Rokok Kretek di Amerika ", Publikasi Siaran Pers Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia (WWW.Kemendag.go.id. diakses pada tanggal 1 September 2012)

² Iwan.2012. "Ekspor Rokok ke AS Dilarang, RI Rugi US\$ 200 Juta Per Tahun", Neraca.co.id. <http://www.neraca.co.id/> di akses tanggal 12 Agustus 2012)

suatu perdagangan bebas serta kompetisi yang adil, tetapi WTO masih mengizinkan negara anggotanya untuk melakukan pembatasan perdagangan dengan *Technical Barrier to Trade*. Oleh karena itu bagaimana *Technical Barrier to Trade on Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes* terhadap Rokok Kretek Indonesia.

Perselisihan hukum yang melahirkan ketidakadilan dalam perdagangan Internasional antar negara WTO tidak dapat lepas dari Prinsip-prinsip WTO antara lain Prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) adalah klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Perlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terikat dalam suatu perjanjian internasional. Prinsip yang kedua adalah Prinsip National Treatment yaitu Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal minimal setelah barang impor memasuki pasar domestik. Prinsip *national treatment* menekankan bahwa kebijakan domestik perdagangan suatu negara tidak boleh bertentangan dengan kebijakan perdagangan dengan negara lain.

Kedua prinsip tersebut merupakan prinsip perdagangan bebas serta kompetisi yang adil, tetapi WTO masih mengizinkan negara anggotanya untuk melakukan pembatasan perdagangan, dengan alasan kesehatan dalam *Technical Barrier to Trade* yang dapat mengaburkan kompetisi yang adil dalam perdagangan Internasional.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang

telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Prinsip National Treatment

Pada 14 September 2010 telah ditetapkan 3 orang sebagai anggota panel, Anggota tim panel tersebut adalah Mr. Ronal Soborio dari Costa Rica sebagai ketua, serta Mr. Ichiro Araki dari Jepang dan Mr. Hugo Cayrius dari Uruguay sebagai anggota. Tim panel tersebut nantinya bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap keberatan Indonesia atas keputusan Amerika yang melarang beredarnya rokok kretek di AS tahun 2009. Selain anggota panel, kasus ini juga mendapatkan perhatian dari 8 perwakilan negara yang menjadi pihak ketiga. Perwakilan tersebut terdiri dari; Brazil, Kolombia, Republik Dominika, Uni Eropa, Guatemala, Meksiko, Norwegia dan Turki.

Keputusan AS melarang rokok kretek menurut pihak Indonesia telah melanggar ketentuan WTO soal deskriminasi. Disisi lain, rokok sejenis seperti rokok menthol diperbolehkan beredar, padahal Indonesia menilai kedua jenis rokok tersebut masih dalam kategori sejenis. Perlakuan khusus pada rokok mentol terdapat pada Pasal 907 (a) (1) (A) dari *the United States Federal Food, Drug and Cosmetic Act* yang selanjutnya disebut dengan “FFDCA” sebagaimana telah diubah dan dimasukkan dalam *the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* yang selanjutnya disebut dengan “FSPTCA” yang berisi sebagai berikut :

“(A) SPECIAL RULE FOR CIGARETTES. Beginning 3 months after the date of enactment of the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, a cigarette or any of its component parts

*(including the tobacco, filter, or paper) shall not contain, as a constituent (including a smoke constituent) or additive, an artificial or natural flavor (other than tobacco or menthol) or an herb or spice, including strawberry, grape, orange, clove, cinnamon, pineapple, vanilla, coconut, licorice, cocoa, chocolate, cherry, or coffee, that is a characterizing flavor of the tobacco product or tobacco smoke. Nothing in this subparagraph shall be construed to limit the Secretary's authority to take action under this section or other sections of this Act applicable to menthol or any artificial or natural flavor, herb, or spice not specified in this subparagraph.*³

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907 (a)(1)(A) FSPTCA tidak sejalan dengan *General Agreement on Tariff and Trade* yang selanjutnya disingkat dengan GATT tahun 1994 Pasal III yang berisi :

(4) The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal III ayat 4, negara asal harus memberikan perlakuan yang sama dan adil sebagaimana produk sejenis di negaranya, prinsip *National Treatment*. Negara anggota

diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.⁴

Perjuangan Indonesia dalam mempertahankan rokok keretek sebagai satu sejenis rokok menthol, terganjal dengan Pasal 101 (b) "FFDCA", yang selanjutnya diadopsi dalam FSPTCA. Indonesia adalah produsen utama rokok keretek dunia, dan sebagian besar rokok keretek dikonsumsi di Amerika Serikat adalah produk Indonesia, sebelum larangan impor tersebut diberlakukan.

B. *Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Phytosanitary* dalam sengketa DS 406

Peran Negara dalam Perdagangan Internasional, menjadi masalah dalam system dan ideology perdagangan internasional yang mengutamakan system ekonomi liberal yang menganut teori Adam Smith, yang berupaya menghilangkan peran negara dalam pembentukan harga pasar. Namun demikian, Negara harus berperan dalam melindungi warga negaranya dari dampak negative dari perdagangan itu sendiri, peran Negara tersebut antara lain berupa pemberian standar dan keamanan dalam perdagangan.

³ WTO. *United States Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*, Public Law No. 111-31, 123 Stat. 1776 (22 June 2009) (Panel Exhibit US-7)(www.wto.org) diakses tanggal 12 Agustus 2012)

⁴ Oliver long dalam Yusuf Adiwibowo. 2010. implementasi Kebijakan subsidi domestik atas pangan pasca Agreement on Agriculture WTO. hlm. 19

Pemberian standard dalam perdagangan disebut dengan *Technical Barrier to Trade* atau *standards Code*. Sedangkan untuk keamanan lebih mengarah pada hasil pertanian yang tujuannya untuk mengatur kebijakan yang terkait erat dengan perlindungan kesehatan makanan (*food safety*), hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan, hal ini biasa disebut dengan *Sanitary and Pithosanitary*. Pemberian standar dan keamanan dalam perdagangan diatur dalam artikel 20 GATT memberikan wewenang pada pemerintah untuk memberikan standar dalam regulasi teknis dengan tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan. Hal ini sejalan dengan Pasal XX (b) GATT yang berisi:

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

*(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;*⁵

Bahwa perlakuan yang berbeda dan sesuai dengan kewenangan Negara importer barang dapat dilakukan oleh Negara asal, dengan alasan untuk melindungi manusia, hewan atau tanaman hidup atau kesehatan. Amerika memberikan alasan penerapan Pasal 907 (a)(1)(A) FSPTCA adalah :

1. dilakukan dengandalih untuk melindungi generasi muda Amerika Serikat dari bahaya rokok, karena menurut Amerika Serikat rasa dan aroma rokok yang dilarang tersebut dapat merangsang generasi muda untuk mulai merokok. Amerika

Serikat menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk membuat regulasi demi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Amerika Serikat mengatakan bahwa tujuan dari disahkannya *Tobacco Control Act* adalah untuk mengurangi jumlah perokok di bawah umur, serta melindungi mereka dari dampak bahaya rokok.⁶

2. Amerika Serikat mengklaim bahwa menggunakan rokok cengkeh dan mentol mempunyai akibat yang berbeda, karena rokok kretek dalam pandangan Amerika Serikat dapat menyebabkan kepuasan, kecanduan nikotin, dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan yang berhubungan dengan rasa dari rokok dan aroma dari kretek tersebut.⁷
3. Rokok kretek dapat menyebabkan kecanduan, tidak dalam taraf percobaan oleh konsumen, dan dapat memberikan tingkat kelas yang berbeda dengan masyarakat yang lain.

Alasan inilah menjadi dasar pembelaan oleh Amerika terhadap gugatan Indonesia dalam kasus rokok kretek, yang sebenarnya juga kontroversi dengan alasan yang disampaikan oleh pemerintah Amerika bahwa rokok cengkeh yang beredar di Amerika sebesar 0,1 % dari pasar Amerika yang sebagian besar diimpor dari Indonesia. Sedangkan Amerika membebaskan rokok menthol yang dikonsumsi oleh seperempat rakyat Amerika yang sebagian besar diproduksi oleh Amerika.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa penerapan *Technical Barrier to Trade* terdapat beberapa syarat dan aturan yang harus dilaksanakan bersama dalam pelaksanaan FSPTCA, adalah :

⁶ Tito 2010. "Indonesia Takes US to WTO over Clove Cigarette Ban", 10 April 2010, di akses dari <http://www.reuters.com/article/2010/04/12/> tanggal 13 Agustus 2012)

⁷ WTO. *United States' appellant's submission*, para. 45. dalam *United States – Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes*, AB-2012-1 *Report of the Appellate Body* (www.wto.org diakses tanggal 13 Agustus 2012)

⁵ WTO. GATT Agreement. (<http://www.wto.org/article20> diakses tanggal 12 Agustus 2012)

1. Pasal 2 ayat (1) *Agreement Technical Barrier to Trade (TBT)*⁸

Mengatur suatu regulasi teknis yang di buat oleh suatu negara, tidak boleh memperlakukan produk domestik negara tersebut lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk impor sejenis. Untuk menentukan apakah telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Pasal 2.1 *TBT Agreement*, terdapat 3 (tiga) elemen sebagai unsure yang harus terpenuhi, sesuai dengan putusan *EC-Trademarks and Geographical Indications (Australia)*, yaitu:

- a. Kebijakan tersebut merupakan suatu regulasi teknis.

Amerika mengakui bahwa FSPT-CA merupakan regulasi teknis sebagaimana diatur dalam (*TBT*). bentuknya adalah *the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* yang disahkan oleh Presiden Obama pada tanggal 22 juni 2009

- b. Bahwa yang menjadi sengketa antara produk impor dengan produk domestik, merupakan produk yang “sejenis”.

pembuktian mengenai *Like product* sering kali menuai masalah, namun demikian terdapat beberapa yurisprudensi sebagai acuan dalam menjawab masalah ini. terdapat beberapa sebab agar produk sejenis dapat terpenuhi antara lain :

1. Karakteristik fisik barang tersebut mengidentifikasi tujuan” langsung “dari definisi kegunaan FSPTCA sebagai” untuk mengatur produk tembakau tertentu, terdapat rasa dan rupa didalamnya “mengandung aditif yang secara substansial

menanamkan rasa untuk rokok dan mengurangi kerasnya tembakau,” kedua “yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kanker dan penyakit kardiovaskular dan pernapasan.”⁹

2. Kebiasaan dan pilihan konsumen terhadap barang tersebut. Kebiasaan dan pilihan konsumen terhadap barang rokok baik mentol maupun kretek adalah menarik bagi kaum muda.
3. Kegunaan akhir dari barang tersebut pengguna akhir dari rokok kretek dan mentol sebagai hanya “untuk merokok,” bahwa kedua cengkeh dan rokok menthol memiliki penggunaan akhir-sama, yaitu, “untuk merokok”, akhir-penggunaan rokok termasuk “memuaskan kecanduan nikotin” dan “menciptakan pengalaman yang menyenangkan yang berhubungan dengan rasa rokok dan aroma merokok”
4. Klasifikasi tarif internasional dari barang tersebut. Klasifikasi tarif internasional dari rokok mentol dan rokok kretek adalah sama. Bahwa rokok kretek dan mentol secara fisik mirip seperti “mereka berbagi ciri-ciri utama mereka seperti rokok, yaitu, memiliki tembakau sebagai bahan utama, dan aditif yang menanamkan rasa karakterisasi, rasa dan aroma, dan mengurangi kerasnya tembakau, “ dan keduanya diklasifikasikan dalam sub pos 2402,20 dari Deskripsi Komoditi *Harmonized dan Coding System*.¹⁰

⁸ Dirdjosisworo, Soedjono. 2004. *Kaidah kaidah hukum perdagangan internasional (perdagangan multilateral) versi organisasi perdagangan dunia*, WTO.CV.Utomo. Bandung. hlm 37.

⁹ Voon, Tania. 2012. *Cigarettes and Public Health at the WTO: The Appeals of the TBT Labeling Disputes Begin*. “Insights”. Volume 16, Issue 6 (www.asil.org/pdfs/insights/insight120228.pdf, diakses 1 September 2012).

¹⁰ Suatu system pemberian kode untuk barang-barang yang diperdagangkan sebagaimana kesepakatan perdagangan dalam WTO.

c. Bahwa produk impor diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk domestik yang “sejenis”¹¹ Ekspor rokok kretek Indonesia memiliki 99% posisi dominan di pasar Amerika, ketika Amerika memberlakukan FSPTCA pada tahun 2009¹², memberikan dampak yang besar terhadap rokok kretek Indonesia, karena FSPTCA melarang produksi dan penjualan rokok beraroma termasuk rokok kretek namun mengecualikan rokok menthol. Penerapan aturan itu membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan sekitar 200 juta dolar AS per tahun mulai dari ekspor rokok kretek sejak tahun 2009. Pangsa pasar ekspor rokok kretek Indonesia sekitar 50 persen ke AS. Data Bea Cukai menyebutkan data ekspor hasil tembakau ke AS tahun 2008 298.932.400 batang atau US\$ 6,662 juta, dan tahun 2009 (sampai Agustus 2009) sebanyak 267.308.800 batang atau US\$ 6,451 juta. Namun sejak FSPTCA diberlakukan, devisa dari hasil penjualan tembakau tersebut di Amerika Serikat langsung berubah menjadi nol.¹³

2. Pasal 2 ayat (2) *Agreement Technical Barrier to Trade*

Anggota Harus menjamin bahwa peraturan teknis yang disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk memberikan dampak yang berupa hambatan yang tidak perlu dalam per-

dagangan Internasional. Untuk keperluan ini peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan, dengan mempertimbangkan resiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Tujuan tersebut antara lain, persyaratan keamanan nasional, pencegahan praktek menyesatkan, perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman dan lingkungan. Oleh karena itu maka perlu adanya elemen terkait yang dipertimbangkan antara lain : tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan terkait atau kegunaan akhir yang dituju dari produk.

Dalam Kasus FSPTCA, Amerika tidak memberikan informasi ilmiah atau teknis yang menunjukkan bahwa rokok kretek menimbulkan risiko kesehatan lebih besar dibandingkan rokok mentol atau rokok kretek asap muda dalam jumlah besar dari mentol. Klaim Amerika tak dapat digunakan sebagai bukti karena hanya menyebutkan bahwa “Merokok adalah penyebab utama kematian yang dapat dicegah di Amerika Serikat, mengklaim lebih dari 400.000 jiwa setiap tahun. Sebuah cara penting untuk mengurangi kematian dan penyakit disebabkan oleh merokok adalah untuk mencegah anak-anak dan remaja dari mulai merokok. Penelitian telah menunjukkan bahwa 17 tahun perokok berusia tiga kali lebih banyak menggunakan rokok rasa sebagai perokok di atas usia 25. Selain menjadi lebih menarik bagi orang-orang muda, produk beraroma memudahkan bagi perokok baru untuk mulai merokok dengan menutupi rasa tidak menyenangkan tembakau.

Studi juga telah menunjukkan bahwa orang-orang muda percaya bahwa produk tembakau rasa lebih aman daripada produk tembakau tanpa rasa. Akibatnya, alasan yang disampaikan oleh Amerika merupakan hambatan yang tidak perlu

¹¹ WTO. *Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes*. Report of the Panel, <http://docsonline.wto.org> “United States”.

¹² Pangestu, Marie Elka. 2010. “Diplomasi Perdagangan RI dalam Tata Perdagangan Dunia: WTO Setuju Bentuk Panel Sengketa mengenai Larangan Perdagangan Rokok Kretek di Amerika”, Publikasi Siaran Pers Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia (www.kemendag.go.id, diakses pada tanggal 1 September 2012).

¹³ Sirait, Nikky. 2011. “Peluang Gugatan Rokok Kretek Indonesia di WTO Besar”, di akses dari <http://jaringnews.com>, diakses pada 1 September 2011.

dalam perdagangan internasional, hal ini lebih mengarah pada bentuk menghambat perdagangan Internasional.¹⁴

3. Pasal 2 ayat (4) *Agreement Technical Barrier to Trade* harus terdapat peraturan teknis dalam standart internasional, apabila tidak terdapat standart internasional tersebut maka dapat menggunakan bahan yang relevan sebagai dasar dalam pemenuhan tujuan yang sah yang hendak dicapai. Dalam kasus ini Amerika tidak memberikan informasi ilmiah atau teknis yang menunjukkan bahwa rokok kretek menimbulkan risiko kesehatan lebih besar dibandingkan rokok mentol dan, sebagai akibatnya, hasil mengukur diskriminasi sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan, dan hal ini lebih lebih ke arah perdagangan restriktif dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah.
4. Pasal 2 ayat (5) *Agreement Technical Barrier to Trade* anggota yang menyusun dan mengesahkan peraturan baru tersebut harus menjelaskan alasan yang mendasari peraturan teknis tersebut jika diberlakukan, peraturan tersebut harus tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional Amerika pada kasus FSPTCA juga melanggar Pasal ayat (5) *TBT* karena Amerika Serikat tidak menanggapi pertanyaan dari Indonesia mencari penjelasan dan pembenaran bagi larangan diajukan selama pembicaraan bilateral diadakan 27 Agustus 2009 dan melalui Komite TBT pada tanggal 20 Agustus 2009 (G/TBT/W/323).¹⁵
5. Pasal 2 ayat (9) *Agreement Technical Barrier to Trade*. Apabila tidak terdapat standart Internasional yang relevan, atau muatan teknis dari usulan

peraturan teknis dari usulan peraturan teknis tidak sesuai dengan muatan teknis dari standart peraturan yang relevan, dan apabila peraturan teknis dimaksud dapat berdampak nyata dalam perdagangan anggota lain, anggota harus mengikuti Pasal 2 (ayat 10, 11, 13):

6. Pasal 2 ayat (10) *Agreement Technical Barrier to Trade*.

Menerbitkan pengumuman dalam suatu publikasi dalam tahap sedini mungkin, dengan cara sedemikian rupa untuk memungkinkan pihak yang berkepentingan dalam anggota lain mengetahuinya bahwa mereka bermaksud memperkenalkan suatu peraturan teknis tertentu;

Dalam pernyataan Amerika mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pasal 2 ayat (9) *Agreement Technical Barrier to Trade* dengan tidak memberikan keterangan berupa pengumuman dalam suatu publikasi pada Sekretariat dengan pemberitahuan dari ukuran dan sifat mendesak dari masalah.

7. Pasal 2 ayat (11) *Agreement Technical Barrier to Trade* memberikan notifikasi kepada anggota lain melalui sekretariat WTO mengenai produk yang dicakup saat amandemen masih dapat dilakukan dan tanggapan masih dapat dipertimbangkan. Amerika mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pasal 2 ayat (9) *TBT* dengan tidak memberikan Notifikasi pada Sekretariat dengan pemberitahuan dari ukuran dan sifat mendesak dari masalah tersebut.

8. Pasal 2 ayat (13) *Agreement Technical Barrier to Trade* tanpa diskriminasi memberikan waktu yang cukup kepada anggota lain untuk memberikan tanggapan tertulis, atau permintaan men-

¹⁴ Report of the Panel, Op.Cit. hal. 42

¹⁵ WTO. "united states-measures affecting the production and sale of clove cigarettes", diakses pada (http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/dsb_22jun10_e.htm diakses tanggal 31 Agustus 2012)

diskusikan tanggapan ini, dan meng-
 indahkan tanggapan tertlis serta hasil dari
 diskusi. Tanggal efektif yang diberikan
 Amerika dalam menjalankan FSPTCA
 yang ditandatangani oleh Obama kurang
 dari enam bulan ketika ditafsirkan dalam
 konteks Pasal 2 (ayat 5), dari Keputusan
 Menteri Doha tentang Pelaksanaan-
 Terkait Masalah dan Kekhawatiran,
 membutuhkan minimal enam bulan
 antara publikasi dan berlakunya suatu
 peraturan teknis. Dalam mencapai
 kesimpulan ini, Badan Banding setuju
 dengan Panel bahwa Pasal 2 (ayat 5),
 dari Keputusan Menteri Doha merupakan
 “perjanjian berikutnya antara pihak-
 pihak” dalam pengertian Pasal 31 (3)
 (a) Konvensi Wina tentang Hukum
 Perjanjian.

SIMPULAN

Setiap Negara dapat melakukan
Technical Barrier to Trade sebagai upaya un-
 tuk melindungi warga nagara dari dampak
 negative suatu perdagangan internasional,
 namun demikian pelaksanaan *Technical
 Barrier to Trade* tetap harus berdasar pada
 koridor kesepakatan dalam WTO. Pelak-
 sanaan Pasal 907 *The Family Smoking Pre-
 vention and Tobacco Control Act* tak dapat
 dipungkiri merupakan *Technical Barrier to
 Trade* sehingga merugikan devisa Indonesia
 dalam rokok kretek, karena Amerika tidak
 konsisten dalam pelaksanaan sebagaimana
 yang harus dilaksanakan dalam mekanisme
Agreement on Technical Barrier to Trade.

Daftar Pustaka

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Kaidah kaidah hukum perdagangan internasional (perdagangan multilateral) versi organisasi perdagangan dunia*, WTO.CV.Utomo. Bandung. 2004.
- Iwan. “Ekspor Rokok ke AS Dilarang, RI Rugi US\$ 200 Juta Per Tahun”, Neraca.co.id. 2012. <http://www.neraca.co.id/> di akses tanggal 12 Agustus 2012)
- Pangestu, Marie Elka. “Diplomasi Perdagangan RI dalam Tatanan Perdagangan Dunia: WTO Setuju Bentuk Panel Sengketa mengenai Larangan Perdagangan Rokok Kretek di Amerika”, Publikasi Siaran Pers Kementrian Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. (WWW.Kemendag.go.id. diakses pada tanggal 1 September 2012)
- Sirait, Nikky. “Peluang Gugatan Rokok Kretek Indonesia di WTO Besar”, 2011. Di akses dari <http://jaringnews.com>. diakses pada 3 September 2012)
- Tito. “Indonesia Takes US to WTO over Clove Cigarrate Ban”, 2010, di akses dari <http://www.reuters.com/article/2010/04/12/> tanggal 13 Agustus 2012)
- Voon, Tania. *Cigarettes and Public Health at the WTO: The Appeals of the TBT Labeling Disputes Begin*. “Insights”. Volume 16, Issue 6. 2012.
 (www.asil.org/pdfs/insights/insight120228.pdf, diakses 1 September 2012).
- WTO. *United States Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, Public Law No. 111-31, 123 Stat. 1776 (22 June 2009) (Panel Exhibit US-7)*(www.wto.org) diakses tangaal 12

Agustus 2012)

WTO. *GATT Agreement*.(<http://www.wto.org/article20> diakses tanggal 12 Agustus 2012)

WTO. *United States' appellant's submission, para. 45*. dalam United States – Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes, AB-2012-1 Report of the Appellate Body. 2012. (www.wto.org diakses tanggal 13 Agustus 2012)

WTO. *Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes*. Report of the Panel, 2012. <http://docsonline.wto.org> “United States ”.